



SALINAN PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxx binti Xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Xxxxx RT.002 RW. 003, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxx bin XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Kampung Xxxxx RT.001 RW. 003, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor : 212/Pdt.G/2013/PA.Pkj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di kampung Xxxxx, Kabupaten Pangkep pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 307/04/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman bersama orang tua penggugat di kampung xxxxx selama 3 minggu setelah itu penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;



- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul);
- 4 Bahwa konflik rumah tangga terjadi sejak awal pernikahan , dimana antara penggugat dan tergugat tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi karna perjudohan antara kedua orang tua , dimana tidak ada rasa cinta oleh penggugat dan terhadap tergugat sehingga tidak terjadi hubungan suami istri
 - Bahwa secara fisik penggugat tidak menyukai tergugat;
- 5 Bahwa punjak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada akhir Desember 2011, dimana tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak dihiraukan oleh penggugat;
- 6 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi;
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga kedua belah pihak berusaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
- 10 Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
- 11 Bahwa untuk memenuhi pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 , tentang peradilan agama , penggugat mohon agar panitra pengadilan agama pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang di peruntukkan untuk kepentingan tersebut
- 12 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (Xxxxx bin Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx binti Xxxxx);
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Juni 2013 dan tanggal 02 Juli 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo pasal 130 HIR, sebelum pemeriksaan perkara berlanjut Majelis Hakim tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 307/04/XI/2012 Tanggal 05 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

XXXXXX binti XXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung XXXXX RT.002 RW. 003, Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pangkep, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat karena saksi ibu kandung pengugat dan saksi kenal tergugat karena selain tergugat suami penggugat, tergugat juga ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa pada saat penggugat dengan tergugat menikah, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah saksi di XXXXX selama 3 minggu, setelah itu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak awal penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul);
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua Pengugat, sehingga menyebabkan Penggugat dengan tergugat tidak rukun;
- Bahwa sejak akhir Desember 2011, Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi datang menemui pengugat begitupula penggugat tidak pernah berupaya untuk menghubungi tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

XXXXX bin XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pangkep;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat sedangkan saksi kenal tergugat sebagai suami penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2011 di XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 minggu di Kampung XXXXX dan setelah;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2011 di XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 minggu di Kampung XXXXX dan setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak karena setelah menikah penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul).
- Bahwa sejak awal menikah penggugat dan tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sejak awal tidak rukun karena penggugat tidak pernah mencintai tergugat karena pernikahan penggugat dengan tergugat dijodohkan oleh kedua orang tua kedua belah pihak, yang akhirnya tergugat meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena penggugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2011 sampai sekarang;
- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat dan tidak pernah lagi saling komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah terutama karena pernikahan antara penggugat dengan tergugat adalah hasil dari perjodohan kedua orang tua penggugat dengan tergugat sehingga diantara penggugat dengan tergugat tidak ada rasa cinta, akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2011 dan sejak itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, sepanjang



gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif kesepakatan bercerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di XXXXXXXX pada tahun 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 3 minggu;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak mempunyai anak karena penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul);
- Bahwa, sejak awal menikah penggugat dnegan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena pernikahan penggugat dengan tergugat adalah hasil perjodohan antara orang tua penggugat dengan tergugat sehingga diantara penggugat dengan tergugat tidak ada rasa saling mencintai;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2011;
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil gugatannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Xxxxxxxx pada tahun 2011 dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal menikah penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan yang mana antara penggugat dengan tergugat menikah dari hasil perjodohan antara kedua orang tua Penggugat dengan tergugat sehingga diantara penggugat dengan tergugat tidak ada rasa saling mencintai;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak



berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Desember 2011, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling keterikatan lahir batin serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-Undang Ri Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pangkajene diperintahkan



untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan penggugat dengan tergugat dan di tempat kediaman penggugat dengan tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Xxxxx bin Xxxxxxx) terhadap penggugat (Xxxxx bin Xxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 ramadhan 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra.Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H dan Nikmawati, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H

Dra.Alyah Salam, M.H.

Nikmawati, S.HI

Panitera Pengganti

Mardiana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran/ATK	: Rp. 80.000,-
2. Panggilan	: Rp. 225.000,-
3. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	